



P U T U S A N

Nomor . 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 19 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GEDE MASA, SH, MH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2015/PN.GIN tanggal 24 Februari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN Gin tanggal 11 Februari 2015 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pen.PID.SUS-ANAK/2015/PN Gin tanggal 11 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor. 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN Gin



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto berada dalam korek api gas warna hitam dililit dengan plaster warna bening ;
 - 1 (satu) buah HP merk Black berry warna hitam dengan sim card No. 089692429916 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DK 2453 DG ;**Dikembalikan kepada terdakwa ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan terdakwa untuk didampingi oleh orang tua dan petugas pembimbing masyarakat, dan



dari pihak orang tua telah memohon keringan hukuman karena terdakwa ingin melanjutkan sekolah lagi dan ingin membahagiakan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 17.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruangan Penjagaan Lembaga Masyarakat Gianyar di Lingkungan Teges Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditelpon oleh ayahnya yang bernama NAMA AYAH yang ditahan di Rutan Gianyar karena perkara narkoba, lalu meminta kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang tertanam dalam tanah dengan ditutupi potongan batu bata di halaman rumahnya, dan meminta supaya terdakwa membawanya ke Rutan Gianyar untuk diserahkan kepada DEK BOLA (Tahanan di Rutan Gianyar) ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menggali tanah tempat sabu-sabu tersebut ditanam di halaman rumahnya, terdakwa menemukan bungkus kertas warna putih dan setelah terdakwa buka didalamnya terdapat kepala korek api gas warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan terlilit plaster warna bening, selanjutnya terdakwa memasukkan kepala korek api gas yang terlilit plaster warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut kedalam saku celana yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa kemudian dengan dibonceng oleh saksi SAKSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 2453 DG terdakwa berangkat ke Rutan Gianyar untuk menyerahkan sabu-



sabu tersebut, sesampainya di pasar senggol Gianyar terdakwa membeli 2 bungkus nasi dan 1 bungkus es campur, selanjutnya terdakwa memasukkan kepala korek api gas warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan terlilit plaster warna bening kedalam bungkus es campur tersebut lalu membawanya ke rutan gianyar ;

- Bahwa sesampainya di Ruang penjagaan Rutan Gianyar terdakwa ditanya oleh saksi SAKSI III petugas Rutan Gianyar keperluannya apa, lalu terdakwa menjawab mau menitipkan makanan kepada ayahnya yang bernama NAMA AYAH, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus es campur yang dibawa terdakwa, saksi SAKSI III bersama komandan jaga saat itu SAKSI IV menemukan kepala korek api gas warna hitam yang terlilit plaster warna bening, lalu saksi SAKSI III menanyakan kepada terdakwa perihal kepala korek api gas tersebut dan oleh terdakwa dijawab bahwa didalam kepala korek api gas tersebut berisi sabu-sabu, selanjutnya saksi SAKSI III bersama komandan jaga SAKSI IV menyampaikan peristiwa tersebut kepada Pejabat KPR (Kepala Pengamanan Rutan) yang selanjutnya dilaporkan ke Polres Gianyar ;
- Bahwa kemudian datang petugas dari Polres Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap kepala korek api gas tersebut didalamnya ditemukan 1 buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dan ketika diinterogasi terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut rencananya untuk diserahkan kepada DEK BOLA (tahanan Rutan Gianyar) atas suruhan Ayah terdakwa NAMA AYAH ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 17.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



tahun 2014 bertempat di Ruangan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Gianyar di Lingkungan Teges Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditelpon oleh Ayahnya yang bernama NAMA AYAH yang ditahan di Rutan Gianyar karena perkara narkoba, lalu meminta kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang tertanam dalam tanah dengan ditutupi potongan batu bata di halaman rumahnya, dan meminta supaya terdakwa membawanya ke Rutan Gianyar untuk diserahkan kepada DEK BOLA (Tahanan di Rutan Gianyar) ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menggali tanah tempat sabu-sabu tersebut ditanam di halaman rumahnya, terdakwa menemukan bungkus kertas warna putih dan setelah terdakwa buka didalamnya terdapat kepala korek api gas warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan terlilit plaster warna bening, selanjutnya terdakwa memasukkan kepala korek api gas yang terlilit plaster warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut kedalam saku celana yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa kemudian dengan dibonceng oleh saksi SAKSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 2453 DG terdakwa berangkat ke Rutan Gianyar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, sesampainya di pasar senggol Gianyar terdakwa membeli 2 bungkus nasi dan 1 bungkus es campur, selanjutnya terdakwa memasukkan kepala korek api gas warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan terlilit plaster warna bening kedalam bungkus es campur tersebut lalu membawanya ke rutan gianyar ;
- Bahwa sesampainya di Ruang penjagaan Rutan Gianyar terdakwa ditanya oleh saksi SAKSI III petugas Rutan Gianyar keperluannya



apa, lalu terdakwa menjawab mau menitipkan makanan kepada ayahnya yang bernama NAMA AYAH, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bungkusan es campur yang dibawa terdakwa, saksi SAKSI III bersama komandan jaga saat itu SAKSI IV menemukan kepala korek api gas warna hitam yang terlilit plaster warna bening, lalu saksi SAKSI III menanyakan kepada terdakwa perihal kepala korek api gas tersebut dan oleh terdakwa dijawab bahwa didalam kepala korek api gas tersebut berisi sabu-sabu, selanjutnya saksi SAKSI III bersama komandan jaga SAKSI IV menyampaikan peristiwa tersebut kepada Pejabat KPR (Kepala Pengamanan Rutan) yang selanjutnya dilaporkan ke Polres Gianyar ;

- Bahwa kemudian datang petugas dari Polres Gianyar melakukan pemeriksaan terhadap kepala korek api gas tersebut didalamnya ditemukan 1 buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu dan ketika diinterogasi terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut rencananya untuk diserahkan kepada DEK BOLA (tahanan Rutan Gianyar) atas suruhan Ayah terdakwa NAMA AYAH ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau diperoleh secara tidak sah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Noja nomor 33 Kesiman Denpasar, Banjar/Lingkungan Kedaton Desa/Kelurahan Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *menjadi*



Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama temannya yang bernama ANDRE mempersiapkan sebuah botol kecil yang masih ada tutupnya lalu terdakwa melubangi tutup botol tersebut sebanyak dua lubang dan selanjutnya pada kedua lubang tutup botol tersebut terdakwa masukkan masing-masing satu potong pipet sebagai alat hisap, selanjutnya terdakwa bersama ANDRE memasukkan sabu-sabu kedalam botol tersebut lalu terdakwa membakar botol yang telah berisi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah mengeluarkan asap terdakwa langsung menghisapnya sebanyak 2 hisapan dan selanjutnya disusul oleh ANDRE secara bergiliran sampai kurang lebih sebanyak 5 hisapan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI I, Sip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama SAKSI II ;
 - Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 17.10 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan penjagaan Rutan/Lapas Gianyar Lingkungan Teges Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan karena adanya pemberitahuan dari petugas Rutan Gianyar bahwa seorang anak laki-laki telah membawa Es Campur yang akan dititipkan untuk orang tuanya yang bernama NAMA AYAH tahanan Rutan Gianyar, yang setelah diperiksa didalam ES Campur tersebut ditemukan satu buah kepala korek api gas dililit plaster bening dan setelah ditanyakan kepada anak tersebut kepala korek api gas tersebut berisi sabu-sabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut dan perintah dari kasat Narkoba Polres Gianyar saksi mendatangi Rutan Gianyar dan mendapati ada 2 orang anak yang telah diamankan oleh petugas Rutan Gianyar ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada pembawa kepala korek api gas yg dililit plaster warna bening mengaku bernama TERDAKWA, selanjutnya saksi yg disaksikan oleh petugas Rutan membuka kepala korek api tersebut dan ditemukuan 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu
- Bahwa setelah dipolres Gianyar dihadapan TERDAKWA serbuk Kristal warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut ditimbang dan hasilnya beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi TERDAKWA mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dihalaman rumahnya dan pemiliknya adalah ayahnya, dan TERDAKWA hanya disuruh oleh ayahnya untuk mengambil dan menyerahkannya/ membawakan ke Rutan Gianyar ;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin untuk membawa sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;



2. **Saksi SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seorang anak laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama SAKSI I ;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 17.10 wita bertempat di Ruangan penjagaan Rutan/Lapas Gianyar Lingkungan Teges Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan karena adanya pemberitahuan dari petugas Rutan Gianyar bahwa seorang anak laki-laki telah membawa Es Campur yang akan dititipkan untuk orang tuanya yang bernama NAMA AYAH tahanan Rutan Gianyar, yang setelah diperiksa didalam ES Campur tersebut ditemukan satu buah kepala korek api gas dililit plaster bening dan setelah ditanyakan kepada anak tersebut kepala korek api gas tersebut berisi sabu-sabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut dan perintah dari kasat Narkoba Polres Gianyar saksi mendatangi Rutan Gianyar dan mendapati ada 2 orang anak yang telah diamankan oleh petugas Rutan Gianyar ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada pembawa kepala korek api gas yg dililit plaster warna bening mengaku bernama TERDAKWA, selanjutnya SAKSI I yg disaksikan oleh petugas Rutan membuka kepala korek api tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastic klip berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu ;
- Bahwa setelah dipolres Gianyar dihadapan TERDAKWA serbuk Kristal warna bening yang diduga sabu-sabu tersebut ditimbang dan hasilnya beratnya 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi TERDAKWA mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dihalaman rumahnya dan pemiliknya adalah ayahnya, dan TERDAKWA hanya disuruh oleh



ayahnya untuk mengambil dan menyerahkannya/ membawakan ke Rutan Gianyar ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

3. **Saksi SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ketika saksi melaksanakan tugas piket di Rutan Gianyar telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang anak laki-laki yang akan menitipkan makanan dan minuman yang setelah diperiksa didalam Es Campur yang akan dititipkan ditemukan kepala korek api gas dililit plaster warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu;
- Bahwa setelah ditanyakan kedua orang tersebut mengaku bernama SAKSI dan yang membawa Es Campur yang didalamnya berisi kepala korek api gas yang berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu mengaku bernama TERDAKWA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 17.10 wita bertempat di ruangan penjagaan Rutan Gianyar;
- Bahwa selain barang berupa Es Campur yang didalamnya berisi kepala korek api gas yang berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu, TERDAKWA juga membawa 2 bungkus nasi babi guling ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada TERDAKWA Es Campur dan nasi babi guling tersebut akan diberikan kepada bapaknya ;
- Bahwa awalnya ketika saksi melaksanakan tugas piket di Rutan Gianyar, ada 2 orang anak-anak datang dengan membawa dua buah bungkus setelah ditanyakan keperluannya dan salah satu menjawab mau menitipkan makanan kepada ayahnya yg bernama NAMA AYAH, lalu saksi menyuruh kedua anak tersebut masuk dan mencatat identitasnya yang salah satunya bernama TERDAKWA,



lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang akan dititipkan ;

- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Es Campur yang dibawa dengan menggunakan metal ditektor terdengar suara tit...tit...tit ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dengan didampingi oleh komandan saksi yang bernama SAKSI IV memeriksa Es Campur tersebut dan ditemukan kepala korek api gas warna hitam dililit dengan plaster warna bening lalu diangkat/dikeluarkan dengan menggunakan sendok lalu ditaruh diatas meja ruangan jaga ;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada TERDAKWA kepala korek api Gas tersebut didalamnya berisi sabu-sabu ;
 - Bahwa dengan adanya pengakuan tersebut komandan jaga melapor kepada Kepala Pengaman Rutan yang diteruskan ke polres Gianyar ;
 - Bahwa kemudian datang petugas dari polres Gianyar sekitar 4 orang yang selanjutnya membuka kepala korek api gas tersebut dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk Kristal warna bening yang diduda sabu-sabu ;
 - Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas dari polres Gianyar TERDAKWA mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu yang akan diserahkan kepada bapaknya ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;
4. **Saksi SAKSI IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ketika saksi melaksanakan tugas piket di Rutan Gianyar telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang anak laki-laki yang akan menitipkan makanan dan minuman yang setelah diperiksa didalam Es Campur yang akan dititipkan ditemukan kepala korek api gas dililit plaster



warna bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu ;

- Bahwa setelah ditanyakan kedua orang tersebut mengaku bernama SAKSI dan yang membawa Es Campur yang didalamnya berisi kepala korek api gas yang berisi serbuk Kristal diduga sabu-sabu mengaku bernama TERDAKWA ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 17.10 wita bertempat di ruangan penjagaan Rutan Gianyar ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada TERDAKWA Es Campur akan diberikan kepada bapaknya ;
- Bahwa awalnya ketika saksi melaksanakan tugas piket di Rutan Gianyar, ada 2 orang anak-anak datang dengan membawa dua buah bungkus setelah ditanyakan keperluannya dan salah satu menjawab mau menitipkan makanan kepada ayahnya yg bernama NAMA AYAH, lalu saksi SAKSI III menyuruh kedua anak tersebut masuk dan mencatat identitasnya yang salah satunya bernama TERDAKWA, lalu melakukan pemeriksaan terhadap makanan dan minuman yang akan dititipkan
- Bahwa selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Es Campur yang dibawa dengan menggunakan metal ditecktor terdengar suara tit...tit...tit ;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI III memeriksa Es Campur tersebut dan ditemukan kepala korek api gas warna hitam dililit dengan plaster warna bening lalu diangkat/dikeluarkan dengan menggunakan sendok lalu ditaruh diatas meja ruangan jaga ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada TERDAKWA, dikatakan kepala korek api Gas tersebut didalamnya berisi sabu-sabu ;
- Bahwa dengan adanya pengakuan tersebut lalu dilaporkan kepada Kepala Pengaman Rutan yang selanjutnya diteruskan ke polres Gianyar ;
- Bahwa kemudian datang petugas dari polres Gianyar sekitar 4 orang yang selanjutnya membuka kepala korek api gas tersebut



dan didalamnya ditemukan 1 (satu) buah platik klip bersi serbuk Kristal warna bening yang diduda sabu-sabu.

- Bahwa setelah dintrogasi oleh petugas dari polres Gianyar TERDAKWA mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Bapaknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 17.10 wita bertempat di ruangan penjagaan Rutan Gianyar ;
- Bahwa petugas yang melakukan pemeriksaan 2 orang dan setelah ditemukan sabu-sabu baru petugas rutan menghubungi polisi ;
- Bahwa yang memiliki es campur yang didalamnya terdapat sabu-sabu adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menyimpan sabu-sabu didalam es campur tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan di halaman rumah yang tertanam dalam tanah ;
- Bahwa yang memiliki sabu-sabu tersebut adalah ayah terdakwa yang bernama NAMA AYAH ;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengambilkannya dan membawakannya ke rutan Gianyar dan nantinya sabu-sabu tersebut oleh bapak terdakwa akan diberikan kepada DEK BOLA ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik bapaknya karena bapaknya yang menyuruh untuk mengambil dan membawakannya kerutan Gianyar ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah diperlihatkan sabu-sabu oleh bapaknya dan juga tidak pernah diajak menggunakan sabu-sabu bersama ;



- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh bapaknya yang ditahan dirutan Gianyar karena masalah Narkotika lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil barang di halaman rumah dan membawakannya ke rutan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu yang tertanam di halaman rumah yang ditutupi dengan potongan batu bata, dimana sabu-sabu tersebut berada dalam kepala korek api gas warna hitam terlilit plaster warna bening, lalu terdakwa masukkan dalam saku celana ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama GUSTI AGUS JULIANTARA berangkat ke rutan Gianyar, sesampainya di Gianyar terdakwa mampir di pasar Senggol untuk membeli nasi dan Es Campur, selanjutnya sabu-sabu yang sebelumnya tersimpan dalam saku celana terdakwa masukkan kedalam es campur ;
- Bahwa sesampainya di rutan gianyar terdakwa menitipkan nasi dan es campur tersebut kepada petugas rutan karena hari tersebut tidak diperbolehkan untuk membesuk tahanan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada es campur tersebut dengan menggunakan metal detecktor oleh petugas keluar bunyi tit... tit...tit....sehingga petugas curiga dan membuka es campur tersebut lalu ditemukan sabu-sabu yang terdakwa simpan didalamnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang tersebut adalah sabu-sabu karena sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan sabu-sabu bersama temannya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan maupun membawa barang berupa sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto berada dalam korek api gas warna hitam dililit dengan plaster warna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Black berry warna hitam dengan sim card No. 089692429916 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DK 2453 DG ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, perlu kiranya untuk mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dipidana atau diputus dan diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa yang dapat diajukan dalam Pengadilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pada tanggal 11 Oktober 2014 terdakwa **TERDAKWA** baru berumur 14 (empat belas) tahun dan belum pernah kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa terdakwa telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah patut dipidana, diputus, dan diselesaikan menurut ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur



dari dakwaan Penuntut Umum. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan setiap orang yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap Unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana ;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan dengan tujuan ;
2. Kesengajaan dengan kemungkinan ;
3. Kesengajaan dengan kepastian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut diatas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Surat, Keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu diserahkan/dititipkan kepada petugas rutan Gianyar untuk diberikan kepada bapaknya yang bernama NAMA AYAH tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mana sabu-sabu tersebut selanjutnya akan diberikan kepada DEK BOLA yang terdakwa lakukan dengan cara; awalnya terdakwa ditelpon oleh Ayahnya yang bernama NAMA AYAH yang ditahan di Rutan Gianyar karena perkara narkotika, lalu meminta kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang tertanam dalam tanah dengan ditutupi potongan batu bata di halaman rumahnya, dan meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya terdakwa membawanya ke Rutan Gianyar untuk diserahkan kepada DEK BOLA (Tahanan di Rutan Gianyar), Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menggali tanah tempat sabu-sabu tersebut ditanam di halaman rumahnya, terdakwa menemukan bungkus kertas warna putih dan setelah terdakwa buka didalamnya terdapat kepala korek api gas warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan terlilit plaster warna bening, selanjutnya terdakwa memasukkan kepala korek api gas yang terlilit plaster warna bening yang didalamnya berisi sabu-sabu tersebut kedalam saku celana yang terdakwa gunakan, kemudian dengan dibonceng oleh SAKSI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi DK 2453 DG terdakwa berangkat ke Rutan Gianyar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, sesampainya di pasar senggol Gianyar terdakwa membeli 2 bungkus nasi dan 1 bungkus es campur, selanjutnya terdakwa memasukkan kepala korek api gas warna hitam yang berisi sabu-sabu dengan terlilit plaster warna bening tersebut kedalam bungkus es campur lalu membawanya ke rutan Gianyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Oktober 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, AKP IMAM MAHMUDI, Amd,SH. Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si, Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar dengan hasil kesimpulan barang bukti Kristal bening (kode A) seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan hukum dari sudut pandang *teori hukum positif-normatif* atau *yuridis-dogmatik* adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa sebelum adanya ajaran *Prioritas Kasuistis* yang dikemukakan oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. DR. ACHMAD ALI, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Menguak Tabir Hukum" halaman 83, dulunya dikenal ajaran *Prioritas Baku* yang dikemukakan oleh GUSTAV RADBRUCH, yang menyatakan bahwa tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja yaitu hanya untuk mencapai keadilan saja, atau untuk mencapai kemanfaatan saja, atau untuk menciptakan kepastian hukum saja ;

Menimbang, bahwa pada mulanya ajaran *Prioritas Baku* dari GUSTAV RADBRUCH dirasakan jauh lebih maju, akan tetapi lama-kelamaan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran GUSTAV RADBRUCH kadang-kadang justru bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus tertentu yang tepat adalah keadilan yang diprioritaskan ketimbang



kemanfaatan atau kepastian hukum. Tetapi adakalanya tidak harus demikian, mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menurut kemanfaatanlah yang diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum. Dan mungkin dalam kasus lain, justru kepastian hukum yang harus diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya muncullah ajaran yang dinamakan ajaran prioritas yang kasuistis ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum adalah fungsi hukum yang salah satunya ada untuk mengontrol tingkah laku masyarakat/ mengendalikan tingkah laku masyarakat (*law is a tool of social control*) ;

Menimbang, bahwa agar tujuan hukum tersebut dapat berjalan maka fungsi hukum akan memberikan definisi dari perbuatan yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti halnya tuntutan-tuntutan, pidanaan, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa salah satu agar fungsi hukum dapat berjalan adalah dengan memberikan pidanaan terhadap perbuatan yang melanggar menurut hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan dapat ditujukan kepada 3 (tiga) sasaran yaitu pelaku, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk para pelaku tujuan pidanaan adalah menjadikan para pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan para pelaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik mengenai tujuan hukum, fungsi hukum dan tujuan pidanaan, dihubungkan dengan perdamaian secara lisan antara keluarga korban dengan keluarga para pelaku, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membangun kembali suasana damai yang telah terganggu akibat adanya pencurian oleh para pelaku, maka adanya partisipasi para pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah-



masalah mereka dengan cara-cara yang beradab menempatkan para pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerjasama dan secara langsung untuk menyelesaikan masalah mereka dengan adil bagi semua pihak ;

2. Adanya tanggung jawab para pelaku / keluarga para pelaku terhadap apa yang dialami oleh korban, membuktikan adanya rasa bersalah pelaku, sehingga adanya tindak pidana bukan diarahkan kepada pertanggung jawaban hukum tetapi diarahkan kepada pertanggung jawaban kepada korban ;
3. Adanya pertanggung jawaban hukum bukan hanya semata-mata untuk kepastian hukum saja atau kemanfaatan saja atau keadilan saja, maka berdasarkan teori *Prioritas Kasuistis* tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah semata-mata untuk memajukan keadilan tanpa mengenyampingkan kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa telah pula mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh PK BAPAS yang disampaikan di dalam persidangan dimana rekomendasi PK BAPAS adalah pidana penjara ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto berada dalam korek api gas warna hitam dililit dengan plaster warna bening dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam dengan sim card No. 089692429916 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DK 2453 DG yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan



penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang tergolong
Extra Ordinary Crime ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan pada LPKA Karang Asem ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto berada dalam korek api gas warna hitam dililit dengan plaster warna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Black berry warna hitam dengan sim card No. 089692429916 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah DK 2453 DG ;

Dikembalikan melalui terdakwa ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh ARYO WIDIATMOKO, SH, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARIFKIE, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I KETUT DENI ASTIKA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa.-

Paitera Pengganti,

t.t.d.

ARIFKIE, SH, MH

Hakim Anak,

t.t.d.

ARYO WIDIATMOKO, SH